



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 53);
28. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
8. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
10. Penyertaan Modal Pemerintah adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp759.578.574.571,00 bertambah sejumlah Rp85.495.434.911 sehingga menjadi Rp845.074.009.482 dengan rincian sebagai berikut:

1.	pendapatan	
	a. semula	Rp 722.754.208.526
	b. bertambah/(berkurang)	Rp 73.488.165.641
		Rp 796.242.374.167
2.	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 796.242.374.167
	belanja	
	a. semula	Rp 759.578.574.571
	b. bertambah/(berkurang)	Rp 85.495.434.911
		Rp 845.074.009.482
3.	jumlah belanja setelah perubahan	Rp 845.074.009.482
	surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp (48.831.635.315)
	pembiayaan daerah	
	a. penerimaan pembiayaan daerah	
	1) semula	Rp 40.724.366.045
	2) bertambah/(berkurang)	Rp 14.007.269.270
	jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp 54.731.635.315
	b. pengeluaran pembiayaan daerah	
	1) semula	Rp 3.900.000.000
	2) bertambah/(berkurang)	Rp 2.000.000.000
	jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp 5.900.000.000
	jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 48.831.635.315
	sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) semula	Rp 148.253.952.972
2) bertambah/(berkurang)	Rp 2.754.563.492
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp 151.008.516.464
b. pendapatan transfer	
1) semula	Rp 555.455.755.554
2) bertambah/(berkurang)	Rp 67.577.202.149
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp 623.032.957.703
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
1) semula	Rp 19.044.500.000
2) bertambah/(berkurang)	Rp 3.156.400.000
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp 22.200.900.000

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah	
1) semula	Rp 15.931.112.407
2) bertambah/(berkurang)	Rp 2.115.262.025
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp 18.046.374.432
b. hasil Retribusi Daerah	
1) semula	Rp 4.507.753.810
2) bertambah/(berkurang)	Rp (212.432.478)
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp 4.295.321.332
c. hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1) semula	Rp 4.031.940.000
2) bertambah/(berkurang)	Rp 316.831.177
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 4.348.771.177
d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1) semula	Rp 123.783.146.755
2) bertambah/(berkurang)	Rp 534.902.768
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp 124.318.049.523
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. transfer pemerintah pusat	
1) semula	Rp 525.768.207.000
2) bertambah/(berkurang)	Rp 18.940.576.572
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp 544.708.783.572
b. transfer antar daerah	
1) semula	Rp 29.687.548.554
2) bertambah/(berkurang)	Rp 48.636.625.577
Jumlah Transfer antar daerah	Rp 78.324.174.131

setelah perubahan	Rp 78.324.174.131
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) semula	Rp 19.044.500.000
2) bertambah/(berkurang)	Rp 3.156.400.000
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	<u>Rp 22.200.900.000</u>

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a. belanja Operasi	
1) semula	Rp 638.170.683.858
2) bertambah/(berkurang)	Rp 42.572.753.770
jumlah belanja operasi setelah perubahan	<u>Rp 680.743.437.628</u>
b. belanja Modal	
1) semula	Rp 58.189.964.645
2) bertambah/(berkurang)	Rp 38.803.914.286
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	<u>Rp 96.993.878.931</u>
c. belanja Tidak Terduga	
1) semula	Rp 4.751.436.446
2) bertambah/(berkurang)	Rp 1.614.957.977
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	<u>Rp 6.366.394.423</u>
d. belanja Transfer	
1) semula	Rp 58.466.489.622
2) bertambah/(berkurang)	Rp 2.503.808.878
jumlah belanja transfer setelah perubahan	<u>Rp 60.970.298.500</u>

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja Pegawai	
1) semula	Rp 367.262.161.124
2) bertambah/(berkurang)	Rp 2.395.876.425
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	<u>Rp 369.658.037.549</u>
b. belanja Barang dan Jasa	
1) semula	Rp 247.719.089.937
2) bertambah/(berkurang)	Rp 32.885.085.811
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	<u>Rp 280.604.175.748</u>
c. belanja Hibah	
1) semula	Rp 15.511.157.797
2) bertambah/(berkurang)	Rp 5.033.219.132
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	<u>Rp 20.544.376.929</u>

d. belanja Bantuan Sosial		
1) semula	Rp	7.678.275.000
2) bertambah/(berkurang)	Rp	2.258.572.402
Jumlah Bantuan Sosial setelah perubahan		<u>9.936.847.402</u>
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1) semula	Rp	14.690.241.195
2) bertambah/(berkurang)	Rp	33.806.216.486
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan		<u>48.496.457.681</u>
b. belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1) semula	Rp	14.724.648.950
2) bertambah/(berkurang)	Rp	962.968.300
jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		<u>15.687.617.250</u>
c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi		
1) semula	Rp	28.406.811.000
2) bertambah/(berkurang)	Rp	4.331.593.000
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi setelah perubahan		<u>32.738.404.000</u>
d. belanja Modal Aset tetap lainnya		
1) semula	Rp	368.263.500
2) bertambah/(berkurang)	Rp	(296.863.500)
Jumlah Belanja Modal Aset tetap lainnya setelah perubahan		<u>71.400.000</u>
(3) belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:		
a. belanja Tidak Terduga		
1) semula	Rp	4.751.436.446
2) bertambah/(berkurang)	Rp	1.614.957.977
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan		<u>6.366.394.423</u>
(4) belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:		
a. belanja Bagi Hasil		
1) semula	Rp	2.043.886.622
2) bertambah/(berkurang)	Rp	596.808.878
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan		<u>2.640.695.500</u>
b. belanja Bantuan Keuangan		
1) semula	Rp	56.422.603.000
2) bertambah/(berkurang)	Rp	1.907.000.000
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		<u>58.329.603.000</u>

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a. penerimaan pembiayaan daerah		
1) semula	Rp	40.724.366.045

2) bertambah/(berkurang)	Rp 14.007.269.270
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp 54.731.635.315
b. pengeluaran pembiayaan daerah	
1) semula	Rp 3.900.000.000
2) bertambah/(berkurang)	Rp 2.000.000.000
jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp 5.900.000.000

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1) semula	Rp 40.724.366.045
2) bertambah/(berkurang)	Rp 14.007.269.270
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan	Rp 54.731.635.315

Pasal 9

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) semula	Rp 0
2) bertambah/(berkurang)	Rp 2.000.000.000
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan	Rp 2.000.000.000

b. Penyertaan Modal Daerah

1) semula	Rp 3.900.000.000
2) bertambah/(berkurang)	Rp 0
Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Rp 3.900.000.000

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang sifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut akun kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah dan kesesuaian menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain;
11. Lampiran XI : Daftar Sub Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan; dan
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 12

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 13 Oktober 2022
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 13 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT:
(9/188/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

